

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP
PADA AKTA OTENTIK YANG DI UBAH (RENVOOI) NOTARIS YANG
TIDAK DIKETAHUI OLEH PARA PENGHADAP**

Oleh: Elvira Novalita

Pembimbing 1 : Dr.Maryati Bachtiar SH., M.Kn

Pembimbing 2 :Rahmad Hendra, SH., M.Kn

Alamat : Jl. Hangtuah Gg Sentosa Nomor 24 Pekanbaru

Email : elviranovalita@yahoo.co.id- Telpon : 085278155888

ABSTRACT

Notary in practice make authentic act can not be separated from the errors, one of which is Article 48 of law number 30 of 2004 on the post of a notary deed explained that “ the contents may not be altered or added, either in in the form of writing deletion, or insertion overlap removal and replace it with another”. As a result of the parties, feels aggrieved over the incident, and the notary are required to be accountable for his actions.

To discuss the above issues the authors use the methodology of sociological research the authors conducted interviews with the ministry of law and human right as well as the region riau existing notary office in the city of pekanbaru. The researchers used data analysis is qualitative descriptive meaning is presented in the form of a description to describe clearly hopes to obtain a comprehensive picture of the problems in examined.

Implementation of the legal protection of the parties to the authentic deed that changed (renvooi) notary unknown by the parties is a notary may be subject to liability incivil sanctions for doing reimbursement or compensation to the injured party on tort committed by a notary. While the legal consequences authentic act is changed (renvooi) notary unnoticed by the parties is the loss to certificate and be deed under the hand because its manufacture does not comply with the provisions of the law office of notary.

In order for the notary and the parties avoid all the risks in the form of sanctions or the concellation of the authentic act in the process of making an authentic deed before a notary, the notary and the parties must possess prudence, more meticulous and have good faith in making authentic deed and to comply with applicable laws and based on the moral and ethical.

Keyword : responsibilities, notary, deed authentic

A. Latar Belakang

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) yaitu "Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya".¹

Alasan lain akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna, karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah
2. Kekuatan Pembuktian Formal
3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Akta Otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam, yaitu : *Ambtelijk acten*, dan *Party acten*. *Ambtelijk acten* dimaksudkan yaitu akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan "akta relaas" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*) sebagai akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh notaris tersebut. Akta jenis ini diantaranya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, akta pendaftaran. *Party acten* atau akta para pihak dimaksudkan sebagai akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut, dinamakan "*akta partij*" (*partij akten*). Akta jenis ini diantaranya akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian kredit dan sebagainya.

Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak penghadap, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH

Perdata yaitu untuk sah nya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:²

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Obyek / hal yang tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disingkat UUJN dan Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesinotaris.³ Organisasi profesi notaris yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) telah membentuk kode etik profesi yaitu kode etik INI , kode etik INI bagi para notaris hanya sampai pada tataran sanksi moral dan administratif.⁴

Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut, yang mana isi dari akta tersebut merupakan perwujudan dari kehendak para pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan serta bunyi akta yang memberatkan atau merugikan pihak yang lain.⁵

²R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, hlm.339.

³<http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2015, pukul 18.05 WIB.

⁴*Ibid.*

⁵http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=205, diakses pada tanggal 21 Januari 2015, pukul 19.00 WIB.

¹Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Salah satu contoh kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang dilakukan oleh notaris adalah terjadinya *renvooi* atau sering dikenal dengan perubahan pada akta. Pasal 48 UUDN tentang *renvooi* menjelaskan bahwa “isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.”⁶ perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris. Artinya baik *renvooi* maupun pembetulan yang dilakukan oleh notaris setelah akta ditandatangani harus diketahui oleh para penghadap dalam akta tersebut.

Apabila *renvooi* dilakukan setelah akta ditandatangani sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 84 yang berbunyi “tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 mengenai pelanggaran terhadap perubahan akta berupa *renvooi* atau perbaikan, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.”⁷

Contoh kasus seperti, Penghadap (pelapor) merasa keberatan terhadap akta perjanjian kerjasama yang telah ditandatanganinya dimana terdapat *renvooi* (perubahan) yang tidak ada parafnya dan banyak perubahan (*renvooi*) pada pasal tertentu, sehingga

penghadap merasa dirugikan dengan akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Lalu penghadap melaporkan peristiwa ini melalui kuasa hukumnya kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau tentang pengaduan masyarakat terhadap salah seorang Notaris. Setelah memeriksa pengaduan dari penghadap dan memutuskan bahwa pengaduan pelapor (penghadap) dapat diterima, menghukum Notaris NS, Notaris di Kota Pekanbaru dengan sanksi teguran lisan, karena telah menghapus menindih dan menggantinya dengan yang lain, terhadap beberapa pasal, sehingga Notaris ns dinyatakan telah melanggar pasal 48 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 yang berbunyi:

“isi akta tidak boleh dicoret atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaa perlindungan hukum terhadap penghadap pada akta otentik yang diubah (*renvooi*) notaris yang tidak diketahui oleh para penghadap?
2. Bagaimanakah akibat hukum akta otentik yang diubah (*renvooi*) notaris tanpa diketahui oleh para penghadap?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penghadap pada akta otentik yang diubah (*renvooi*) notaris yang tidak diketahui oleh para penghadap.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum akta otentik yang diubah (*renvooi*) notaris tanpa diketahui oleh para penghadap.

⁶Pasal 48 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁷ Pasal 84 Undang Undang Jabatan Notaris

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam ilmu hukum Perdata Bisnis.
- 2) Sebagai sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 3) Sebagai sumbangan pikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/ akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori pembuktian

Menurut Pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalam hal akta harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan Pasal 1 UUN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUN) bahwa “Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

Suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam UUN sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUN) bahwa “Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini”

2. Teori Perlindungan Hukum dan Akta otentik

Bila akta notaris telah memenuhi syarat yang ada maka Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.⁸ Dengan kontribusi ini notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti dan dokumen hukum yang berbentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan kepastian hukum serta diakui oleh Negara sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi suatu permasalahan.

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) dalam Buku III BW, yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, menggantikan kerugian.”⁹

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. adanya kerugian bagi korban;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

⁸Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa notaris dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikannya, dan sebagai gantinya notaris bisa dituntut dan mengganti kerugian pihak tersebut.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.¹⁰ Sifat penelitian ini adalah Data primer (atau data dasar) yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya dinamakan data sekunder.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Kantor Notaris NS.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

¹⁰Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006

¹¹Soerjonno Soekanto dan Sri Mamudji, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet 4., Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990: hlm. 12.

¹²Ronny Hanitijio Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta:1988. hlm.44.

pihak yang terkait dengan judul penelitian ini.

Populasinya yaitu Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau dan Kantor Notaris NS di Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Metode Sampling yang digunakan adalah Sampling Tunggal yaitu suatu metode sampling yang hanya diperlukan satu sampel saja dari sebuah populasi.

Jumlah sampel dari Kantor Notaris yaitu satu, dan jumlah sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yaitu Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau juga satu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau dan Kantor Notaris NS.

b. Data sekunder

Bahan-bahan pustaka yang ada mencakup literatur buku-buku, dan karya ilmiah serta artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) *Reglement op het staatsblaad* 1827 nomor 23, diterjemahkan paraturan notaris;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

- c) Undang –Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UJN);

- d) Peraturan Jabatan Notaris (PJN).

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris;

- b) Karya-karya ilmiah

3) Bahan Hukum Tertier

Berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal-jurnal ilmiah dibidang hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait. Hasil wawancara ini berupa data primer, adapun pihak yang diwawancarai adalah Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau dan Kantor Notaris NS.

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah secara deskriptif kualitatif yakni menganalisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian pada Akta Otentik

Akta otentik merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat

sempurna. Akta otentik memiliki¹³ (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu akta.¹³

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama dibuat menurut bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu KUHPerdara, UUPJ dan UU perubahan atas UUPJ. Menurut Pasal 285 Rbg, akta otentik yaitu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan pihak yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya, tentang suatu pernyataan sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok dari akta tersebut.

Menurut R. Subekti, bahwa akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan

Akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian

formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan sesuatu yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil, yaitu bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar, inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat, sehingga kekuatan pembuktian akta otentik adalah sah karena merupakan bukti sempurna bagi para pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, bukti sempurna berarti bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Dan merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga, bukti bebas artinya kebenaran dari isi akta diserahkan pada penilaian hakim, jika terdapat bukti sebaliknya.

B. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga

¹³Herlien Budiono dan Albertus Sujipto, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung: 2005. hlm.56.

¹⁴Habieb Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung: 2008, hlm.72.

perbuatan yang merupakan suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.¹⁵

Perbuatan melawan hukum dalam KUHPPerdata diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Menurut Pasal 1365 KUHPPerdata, maka yang dimaksud

dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu¹⁶.

4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu¹⁷ :

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris harus juga memuat mengenai adanya kerugian (*Schade*) yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepantasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibantu ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Pada Akta Otentik

Satijipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu ialah

¹⁵Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), hlm. 4.*

¹⁶Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Pada Akta Otentik Yang Diubah (Renvooi) Notaris Yang Tidak Diketahui Oleh Penghadap

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi

notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya:¹⁹

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:
 - 1) Melanggar hak orang lain;
 - 2) Bertentangan dengan aturan hukum;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

¹⁸*Ibid*, hlm.54.

¹⁹*Ibid*, hal. 35

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:²⁰

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);
- 3) Bersifat melawan hukum;
- 4) Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN);
- 5) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Untuk itu Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum, karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim, namun dalam prakteknya terkadang Notaris tidak bertindak seksama dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya membuat akta. Prosedur yang semestinya dijalankan untuk melindungi

kepentingan para pihak dan Notaris sendiri, ternyata tidak dilakukan.²¹

Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.

Untuk itu Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim.

B. Akibat Hukum Akta Otentik Yang Diubah (*Renvooi*) Notaris Tanpa Diketahui Oleh Para Penghadap

Akta Notaris dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.²²

Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta secara materiil merupakan kehendak atau keinginan para pihak sendiri, bukan kehendak Notaris, dan tugas Notaris hanya memberi saran saja, jika kemudian

²⁰Liliana Tedjosaputro, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, CV.Agung, Semarang: 1999, hlm.20.

²¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Cholistaningsih, Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 13 Maret 2015, Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau

²²Habib Adjie II, *Op.Cit*, hlm.45.

saran tersebut diikuti dan dituangkan dalam akta, hal tersebut tetap merupakan keinginan atau kehendak penghadap sendiri. Jika penghadap mendalilkan bahwa akta Notaris yang berisi keterangan atau perkataannya dihadapan Notaris, tidak dikehendaki oleh penghadap, kemudian penghadap mengajukan gugatan dengan gugatan untuk membatalkan akta tersebut, sehingga hal tersebut harus dapat dibuktikan, bahwa akta dibuat dalam keadaan terpaksa, kekhilafan atau penipuan, jika tidak dapat dibuktikan, maka gugatan seperti itu ditolak, karena semua prosedur untuk pembuatan akta telah dilakukan oleh Notaris bersangkutan.

Jika secara materiil isi akta tidak sesuai dengan keinginan penghadap, maka penghadap dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan tujuan untuk membuktikan dalil gugatannya. Dalam gugatan, untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.²³

Penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan fungsi dan kedudukan dari akta Notaris, sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan istimewa sebagai alat bukti, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau akta tersebut

berubah kekuatan pembuktiannya menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim mengacu pada penjelasan di atas artinya bahwa syarat akta Notaris sebagai akta otentik adalah harus dibuat dengan tata cara maupun prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk wilayah kedudukannya.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penghadap pada akta otentik yang diubah (*renvooi*) notaris, yang tidak diketahui oleh para penghadap ialah, seorang Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata, berupa sanksi serta melakukan penggantian biaya, atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris.
2. Akibat hukum akta otentik yang diubah (*renvooi*) notaris yang diketahui oleh para penghadap adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan akan menjadi

²³Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Cholistyaningsih, Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 13 Maret 2015, Bertempat di Kantor Wilayah

akta dibawah tangan, karena pembuatannya tidak memenuhi ketentuan dalam Undang Undang Jabatan Notaris, serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, mengenai adanya perubahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap akta otentik tersebut pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal-hal tersebut berdasarkan temuan-temuan dalam yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Saran

1. Agar seorang Notaris dan para pihak dapat terhindar dari segala resiko baik berupa sanksi, maupun pembatalan akta otentik, dalam proses pembuatan akta otentik dihadapan Notaris maka, Notaris dan para pihak harus memiliki sifat kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.
2. Sebaiknya pemerintah selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif merekonstruksi kembali pengaturan dalam UUN dan UU Perubahan atas UUN mengenai tidak adanya komulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris, karena pengaturan

komulasi atau penggabungan penerapan sanksi ini tentunya akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum seorang Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, Wawan Tunggal, 2001, *Hukum Bicara Kasus Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2007, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Surabaya.
- Adjie, Habib, 2009, *Meneropong Khasanah notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII press, Yogyakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Budiono, Herlien dan Albertus Sujipto, 2005, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.

- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Koesbiono Sarman, 2000, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, UII, Yogyakarta.
- Hardjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya: Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta.
- Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saputro, Anke Dwi, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, PT Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet 4., Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijio, *Metode penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Soegondo, R, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Op. Cit*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Tunggal, Hadi Setia, 2006, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta.

Tobing, G.H.S Lumbang, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Cv.Agung, Semarang.

Zainuddin, Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Anggi Putri C, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Telah Dilikuidasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2013.

Aria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang: 2010.

Hasyim Asy'ari, “*Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta: 2013.

Peter Tamba Simbolon, *Pembatalan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas

Diponegoro, Semarang: 2008.

C. Majalah/Buletin/Surat

Majalah Renvoi Nomor 3. Tanggal 4 Agustus 2006, hlm. 54.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5491.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4432.

UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999, Lembaran
Negara Nomor 138,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor. 3872.

E. Website

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=205

<http://www.hukumonline.com>
www.wawasanhukum.com
www.ptn5.com